



**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN

**WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK
NOMOR : 17 /Kpts/WN/2020**

T E N T A N G

**PENETAPAN NAMA-NAMA KADER TEKNIS TAHUN 2020
NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK**

- Menimbang** : a. bahwa dala kesehatan masyarakat Nagari perlu di bentuk Kader teknis
b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah nagari ditetap nama-nama Kader teknis
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf " a " dan "b" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 21 DRT Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, tentang Desa ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993, tentang Peningkatan Penanggulangan dan pengentasan Penduduk dari Kemiskinan di Desa tertinggal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 59 Tahun 2011, tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari IV Koto Mudiek di Kecamatan Batang Kapas;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/280/Kpts/BPT-PS/2011, tentang Penetapan Penjabat Wali Nagari Pemekaran Se-Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :

140/48/Kpts/BPT-PS/2014, tentang pembehentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA : Nama – nama Kader teknis Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek;
- KEDUA** : Kader teknis berasal dari anggota masyarakat yang dipilih dalam musyawarah
- KETIGA** : Kader teknis Mempunyai tugas antara lain;
1. Melakukan pengecekan kelapangan
 2. Membantu tpk dalam pembangunan
 3. Memberikan laporan kepada pemerintah Nagari
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Teratak Tempatih
Pada tanggal : 2 januari 2020

WALI NAGARI
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

ZAIMAL YUNIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO
MUDIEK

NOMOR : /Kpts/WN/2020

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN NAMA - NAMA KADER TEKNIS
TAHUN 2020

NO	NAMA KADER TEKNIS	KET
1	ALI AMRAN	

Ditetapkan di : Teratak Tempatih
Pada Tanggal : 2 januari 2020

WALI NAGARI
TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK



ZAIMAL YUNIS